



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA - GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA
ALLAH DI DESA (ADD-GEMBIRA DESA) KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa – Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 belum menetapkan besaran Tunjangan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa – Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa -- Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA - GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH DI DESA (ADD-GEMBIRA DESA) KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa -- Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah di Desa (ADD-GEMBIRA DESA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Penjelasan Pedoman Pelaksanaan ADD - GEMBIRA DESA Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 poin 2 di ubah sehingga berbunyi Penggunaan ADD-GEMBIRA Desa paling rendah 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk biaya tunjangan dan operasional pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi :

1. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan per-orang.
3. Honorarium Bendahara Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
4. Honorarium Tim Penyusun Anggaran Desa (TPAD) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Honorarium pelayan masyarakat terdiri dari; Guru Mengaji, Dukun Bersalin Terlatih, Imam Masjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha, Guru Taman Kanak-Kanak, Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pelayan masyarakat lainnya, dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan perorang.
6. Dana Operasional Pemerintah Desa.
7. Dana Operasional BPD.
8. Dana Operasional LPM.
9. Dana Operasional PKK.
10. Dana Operasional Dasa wisma.
11. Dana Operasional Kepemudaan.
12. Dana Operasional Lembaga Adat.
13. Dana Operasional Majelis Ta'lim.
14. Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa.
15. Kegiatan Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan.
16. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Desa.
17. Kegiatan Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan .
18. Dana Pemilihan Kepala Desa.
19. Dana Sistem Administrasi dan Informasi Desa.
20. Dana Kegiatan lain yang dianggap penting.
21. Dana Operasional TPK sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus), Desain dan RAB sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) serta Pengawasan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus).



2. Tahapan dan Mekanisme Pencairan Tunjangan Jabatan Kepala Desa disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD-GEMBIRA DESA Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 Romawi dua (II) poin 1.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 23 Februari 2015

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

RAI	KOC	YASI
1	SA AN	BARAN
2	Secara	
3	Asisten	
4	Kabag	
5	Ka BAKUM & PP	

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR...10.